



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. 15/M.PPN/HK/02/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS

PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA  
(PPP *BOOK*)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pada Pasal 24 dan Pasal 25 mengamanatkan Kementerian PPN untuk menyusun Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
  - b. bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas diwajibkan untuk menyusun Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha secara berkala;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (*PPP Book*);

d. bahwa ...

- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (*PPP Book*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
  7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (*PPP BOOK*).**

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (PPP *Book*) untuk selanjutnya disebut Tim PPP *Book*, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim PPP *Book* terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau Tim Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. membuat jadwal serta rencana kerja kegiatan Tim PPP *Book*;
  - b. melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung pelaksanaan penyusunan dan pembaruan PPP *Book*;
  - c. melakukan identifikasi sumber data dan informasi terkait dengan penyusunan dan pembaruan PPP *Book*;
  - d. melakukan diskusi dan *brainstorming* dengan narasumber ahli, *stakeholders* terkait baik secara internal maupun eksternal;
  - e. melakukan koordinasi perencanaan dan penganggaran untuk proyek-proyek KPBU;
  - f. melakukan finalisasi terhadap daftar proyek infrastruktur yang siap ditawarkan dengan berkoordinasi bersama *stakeholders* terkait lainnya;
  - g. mempersiapkan dan menyusun bahan rapat;
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
  - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH ...

- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim PPP *Book* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2016.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta


pada tanggal 22 Februari 2016

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttid

**SOFYAN A. DJALIL**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmiatu

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 15/M.PPN/HK/02/2016  
TANGGAL 22 FEBRUARI 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA KERJASAMA  
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (PPP *BOOK*)

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.  
Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;  
2. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;  
6. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA :

Ketua : Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Ir. Rachmat Mardiana, MA, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Ir. Gunsairi, MPM, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota 1. Sekretaris Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

2. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

3. Direktur ...